



PUTUSAN

Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. MUH. RIDWAN RAHIM;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/20 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Balinda C2 Nomor 6 RT 01
Kelurahan Sombalabella, Kecamatan
Pattalassang, Kabupaten Takalar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Dakwaan Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 1 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN RAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN RAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan dalam tahanan Rutan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 130-003-000027420-3 atas nama Nasabah PT Putra Mayapada;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara YUSRIZAL KAMARUDDIN di Makassar pada tanggal 17 September 2012 yang isinya mengenai jika Sdr. Yusrizal Kamaruddin yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2012;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab oleh Ir. Hasanuddin Rahman dan Yusrizal K, tertanggal 2 Januari 2013;
- 4) 3 (tiga) lembar Surat Setoran Bukan Pajak tertanggal 20 Agustus 2013 perihal Pengembalian Atas Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar TA 2012 sesuai Kontrak No. 23/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp219.529.600,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- 5) 1 (satu) rangkap Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 0571/090-02.4.01/23/2012, tanggal 9 Desember 2011;
- 6) 3 (tiga) lembar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012;
- 7) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Nomor 23/P3E-SPK/IX/ 2012 tanggal 20 September 2012 antara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar dengan PT Putra Mayapada;
- 8) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 25/P3E-SPK/IX/ 2012, tanggal 20 September 2012 antara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar dengan CV Sembilan Bate Konsultan;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Pengawasan Teknis Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar mulai dari minggu pertama periode 21 s.d. 23 September 2012 hingga minggu ke sepuluh periode 19 s.d. 25 Nopember 2012;
- 10) 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar TA 2012 tanggal 2 Desember 2012;
- 11) 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar TA 2012 tanggal 9 Desember 2012;
- 12) 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar TA 2012 tanggal 9 Desember 2012;

13) 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar TA 2012 tanggal 16 Desember 2012;

14) 2 (dua) lembar Bobot Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar TA 2012 tanggal 31 Desember 2012;

15) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 430750Z/054/112, tanggal 10 Oktober 2012 untuk pembayaran uang muka 20% Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar;

16) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125026C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap I Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar;

17) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125024C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap Kedua 45% Dari Nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar;

18) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125025C/054/112, tanggal 19 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar;

19) 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara tertanggal 11 Januari 2013 perihal Penyetoran Atas Wanprestasi Pekerjaan oleh PT Putra Mayapada Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Sesuai Surat Jaminan dari Bank Sulsel Nomor 1973/BG/KCU/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp414.410.419,00 (empat ratus empat belas juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

20) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar Nomor 18.a/P3E-SK/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012;

21) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar Nomor 18.b/P3E-SK/VI/2012, tanggal 29 Juni 2012;

22) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 647/M-DAG/KEP/7/2012, tanggal 25 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012;

23) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 946/M-DAG/KEP/10/2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 647/M-DAG/KEP/7/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012;

24) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyampaian BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar Nomor 26/P3E-DAG/I/2013, tanggal 7 Januari 2013;

25) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 22/P3E-BAPP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012;

26) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 20/P3E-DAG/BAPP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012;

27) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 21/P3E-DAG/BAKP/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012;

28) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/P3E-DAG/BAP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;

29) 1 (satu) lembar fotocopy Wanprestasi Nomor 01a/P3E-DAG/I/2013, tanggal 02 Januari 2013;

30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Wanprestasi oleh Sdr. Drs. MUH. RIDWAN RAHIM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar, tanggal 02 Januari 2013;

31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 821.2/360/BKD/IV/2012, tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar;

32) 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Lampiran Keputusan Bupati Takalar Nomor 821.2/360/BKD/IV/2012, tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar;

33) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/366/BKD/IV/2012, tanggal 09 April 2012;

34) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125023C/054/112/2012, tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran:

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032P3E-DAG/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak;
- c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 032/P3E-DAG/SPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;
- d) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 17 Desember 2012;
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 034/P3E-DAG/SPTJB/2012;
- f) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Desember

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 15/P3E-DAG/BAPP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;

h) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 16/P3E-DAG/BAKP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;

i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 18/P3E-DAG/ BAP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;

j) 1 (satu) lembar kuitansi LS Nomor 084, tanggal 19 Desember 2012;

k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan, tanggal 17 Desember 2012;

l) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MUH. RIDWAN RAHIM, pada bulan Desember 2012;

m) 1 (satu) lembar Rekening Koran dari Bank Sulsel dengan Nomor Rekening 0130-003-000025460-1 atas nama nasabah CV Sembilan Bate Konsultan;

n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP Nomor 02.821.144.9-805.000 atas nama CV Sembilan Bate Konsultan;

o) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), bulan Desember 2012;

p) 1 (satu) lembar Faktur Pajak bulan Desember 2012;

35) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Peindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar Nomor 21/P3E-SK/VIII/2012, tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar;

36) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 43017012/054/112/2012, tanggal 05 Oktober 2012, dengan lampiran:

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00010P3E-DAG/ X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 010/P3E-DAG/SPP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
- c) 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, tanggal 03 Oktober 2012;
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 009/P3E-DAG/SPTJB/2012;
- e) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 03 Oktober 2012;
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 06/P3E-DAG/ BAP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012;
- g) 1 (satu) lembar kuitansi LS Nomor Bukti: 018, tanggal 05 Oktober 2012;
- h) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) bulan Oktober 2012;
- i) 1 (satu) lembar Faktur Pajak bulan Oktober 2012;
- j) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Sulsel dengan Nomor Rekening 130-003-000025460-1 atas nama Nasabah CV Sembilan Bate Konsultan;
- k) 1 (satu) lembar Jamina Uang Muka dengan Seri Nomor SC.12 154973;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP Nomor 02.821.144.9-805.000;
- 37) 1 (satu) lembar Surat PT Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor 09/S/PT-PM/IX/2012, tanggal 05 September 2012 tentang Sanggahan terhadap Pengumuman Calon Pemenang Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Takalar, Nomor 35/PPBJ-P3E/IX/2012, tanggal 10 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan;
- 39) 1 (satu) lembar Surat PT Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor 14/S/PT-PM/IX/2012, tanggal 13 September 2012

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



tentang Sanggahan Banding;

40) 1 (satu) lembar Surat Bupati Takalar Nomor 600/2494/PUK, tanggal 17 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan Banding 1 (satu) lembar Surat PT Putra Mayapada Contractor dan Supplier Nomor 14/S/PT-PM/IX/2012, tanggal 13 September 2012 tentang Sanggahan Banding;

41) 1 (satu) lembar Surat Bupati Takalar Nomor 600/2494/PUK, tanggal 17 September 2012 perihal Jawaban Sanggahan Banding;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks., tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN RAHIM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUH. RIDWAN RAHIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti point 1) sampai dengan point 41) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 1

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



September 2015, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 12/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS., tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks tanggal 10 November 2015 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



November 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judez facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa MUH. RIDWAN RAHIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 23/P3E-SPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 dengan PT Putra Mayapada selaku pemenang tender Proyek Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar, dengan jangka waktu pekerjaan selama 103 (seratus tiga) hari dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2012;
3. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen tidak memperpanjang proyek waktu pelaksana pekerjaan pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Takalar tahun 2012 karena jangka waktu kontrak telah berakhir tanggal 31 Desember 2012, sehingga waktu pelaksanaannya tidak memungkinkan lagi untuk diperpanjang. Namun demikian dibalik hal itu Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan cara: pada tanggal 17 Desember

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



2012 melakukan pembayaran/pencairan dana proyek 100% yang dimohonkan oleh penyedia barang PT Putra Mayapada. Padahal menurut aturan Terdakwa seharusnya hanya dapat membayar dan mencairkan dana proyek sesuai hasil stock opname pekerjaan yang sebenarnya terjadi di lapangan yaitu 90,16%;

4. Bahwa selain penyimpangan tersebut, Terdakwa seharusnya mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim ahli;

5. Bahwa ternyata berdasarkan hasil pekerjaan fisik berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 056/210/Tabaling tanggal 28 Februari 2013 menyimpulkan realisasi kemajuan pekerjaan fisik baru mencapai 82,93% (senilai Rp3.079.826.718,00). Sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp219.529.555,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

6. Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan proyek *a quo* telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara tidak menaati ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Terdakwa tidak melanjutkan/memutuskan kontrak dengan penyedia barang PT Putra Mayapada yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terdakwa membayar pekerjaan 100% pada tanggal 17 Desember 2012, padahal kenyataannya pekerjaan hanya 82,93%;

7. Bahwa upaya kebijakan yang dapat dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yaitu dapat memperpanjang masa kontrak pekerjaan dengan membuat addendum tetapi dengan syarat penyedia barang PT Putra Mayapada dikenakan sanksi denda/pinalti sesuai ketentuan undang-undang dan tidak mengurangi kualitas dan kualitas barang yang ditentukan dalam RAB kontrak;

8. Bahwa PT Putra Mayapada membuat Laporan Akhir Pekerjaan selesai 90,16% secara fiktif atas hasil pekerjaan yang dilakukan. Pada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



kenyataannya PT Putra Mayapada berdasarkan hasil temuan pemeriksaan tim ahli hanya mengerjakan sebesar 82,93%;

9. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan kekurangan pekerjaan yang tidak dikerjakan namun kekurangan pekerjaan didasarkan pada perhitungan penyelesaian pekerjaan sebesar 90,16%. Pengembalian kekurangan pekerjaan PT Putra Mayapada ke kas negara pada tanggal 11 Januari 2013 berdasarkan pemeriksaan tim ahli seharusnya sebesar 82,93%. Dengan demikian masih ada kelebihan pembayaran yang tidak dikembalikan PT Putra Mayapada sebesar Rp219.529.555,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan terjadinya kekurangan pekerjaan senilai Rp219.529.555,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah). Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu PT Putra Mayapada;

11. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. H. MUH. RIDWAN RAHIM** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
Ttd./
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1947 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)